

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Perkara Nomor 4/PUU-V/2007

I. PEMOHON

dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H.

KUASA HUKUM

Sumali, S.H. dkk

II. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- *sebanyak 11 (sebelas) norma :*

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Pasal 29 ayat (1) | h. Pasal 75 ayat (1) |
| b. Pasal 36 | i. Pasal 76 |
| c. Pasal 37 ayat (2) | j. Pasal 77 |
| d. Pasal 73 ayat (1) | k. Pasal 78 |
| e. Pasal 73 ayat (2) | l. Pasal 79 huruf a |
| f. Pasal 73 ayat (3) | |

III. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT PENGUJI

- *Sebanyak 9 (sembilan) norma :*

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a. Pasal 28C ayat (1) | f. Pasal 28H ayat (2) |
| b. Pasal 28D ayat (1) | g. Pasal 28H ayat (3) |
| c. Pasal 28D ayat (2) | i. Pasal 28I ayat (1) |
| d. Pasal 28G ayat (1) | j. Pasal 28I ayat (2) |
| e. Pasal 28H ayat (1) | |

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK-RI, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Pasal 51 ayat (1) huruf a "*perorangan warga negara Indonesia*".

V. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu masing-masing :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. **bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;**
- c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

VI. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 29 ayat (1)

”Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi”.

Pasal 36

”Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki izin praktik”.

Pasal 37 ayat (2)

“Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat”

Pasal 73 ayat (1)

”Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Pasal 73 ayat (2)

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.”

Pasal 73 ayat (3)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 75 ayat (1)

”Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 76

”Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 77

” Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RP 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 78

” Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat. Metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RP 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 79 huruf (a)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00, setiap dokter atau dokter gigi yang :

- a. ”Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)”.*

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28C ayat (1)

”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28D ayat (1) dan (2)

- (1) ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*
- (2) ”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*

Pasal 28G ayat (1)

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (1),(2) dan (3)

- (1) ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*
- (2) ”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*
- (3) ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.*

Pasal 28I ayat (1) dan (2)

- (1) ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui*

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

- (2) *”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Pasal 34 ayat (3)

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

VII. ALASAN

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena :

- A. Bahwa Kerugian yang dialami Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 29 ayat (1) frase berbunyi *”...memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi”* dan Pasal 36 frase berbunyi *“...ijin berpraktek”* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang mengharuskan adanya persyaratan administratif yang sangat birokratis (surat ijin praktek dan surat tanda register) dan disertai pula dengan sanksi pidana yang sangat berat, sehingga Pemohon tidak berani lagi melakukan praktek kedokteran sebagai Dokter ahli anesthesiologi karena itulah Pemohon berketetapan hati untuk menyatakan bahwa uu aquo jelas-jelas merupakan produk hukum yang *unwisdom, invalid, improper*, bahkan juga *un constitutional* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- B. Bahwa menurut Pemohon akibat diberlakukannya Pasal 37 ayat (2) UU aquo secara obyektif telah mengalami kerugian materi atau finansial, yakni harus membayar biaya layanan kesehatan yang relatif lebih mahal ketimbang sebelum diberlakukannya uu aquo, secara implisit mengandung kebijakan yang lebih berorientasi kepada aspek pemerataan distribusi lahan praktek para dokter/dokter gigi ketimbang mengedepankan aspek kepentingan pasien di dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih memadai, hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945.
- C. Bahwa Pasal 73 ayat (1) uu aquo frase berbunyi *“.....dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain.....”* mengenai apa yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) uu aquo, Pemohon dapat menimbulkan kecemasan dan kemasygulan, oleh karena Pemohon lulusan kedokteran namun belum mengantongi bukti administratif berupa surat izin praktek dan surat register. Ternyata oleh Pasal 73 ayat (1) Juncto Pasal 77 uu aquo Pemohon tidak boleh lagi mencantumkan identitas atau gelar profesi tersebut, maka Pemohon harus siap-siap menerima sanksi pidana dan denda. Berdasarkan hal demikian Pemohon memastikan Pasal 73 ayat (1) Juncto Pasal 77 uu aquo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- D. Bahwa Frase Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 uu aquo, Pemohon dipaksa untuk berpangku tangan alias berdiam diri serta menolak pasien, kendati pasien tersebut dengan sungguh-sungguh meminta bantuan Pemohon untuk melakukan tindakan medis. Sehingga dokter yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau Surat Izin Praktek (SIP), karena bila dokter melakukan tindakan semata-mata karena ingin mengamalkan ilmunya

sebagaimana lafal sumpah yang diikrarkannya, tetapi tidak memiliki STR/SIP, maka ancaman pidana penjara telah menunggunya. Lebih jauh Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 uu aquo secara valid dan obyektif telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

- E. Bahwa Pasal 73 ayat (3) ini merupakan “keanehan” didalam pelayanan kesehatan, dimana perawat atau bidan tanpa ijin praktek diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis dengan alat, metode atau cara lain tanpa ancaman pidana, sedangkan dokter/dokter gigi yang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kesehatan tanpa meliki STR dan atau SIP dapat terkena ancaman pidana berdasarkan Pasal 78 uu aquo. Disamping itu secara obyektif Pemohon juga merasakan adanya diskriminasi perlakuan dengan adanya Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) uu aquo hal itu merupakan perlakuan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- F. Bahwa menurut Pemohon Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 uu aquo yang mengatur tentang ancaman pidana, sangat berlebihan untuk ukuran pelanggaran administratif. Tegasnya sanksi dalam bentuk pidana yang diimplementasikan untuk suatu pelanggaran administratif, adalah tidak tepat sama sekali maka bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- G. Bahwa Pemohon merasa Pasal 79 huruf a uu aquo mengenai sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif adalah tidak tepat dan tidak bijak. Berdasarkan hal demikian Pemohon merasa hak konstitusionalnya yang diakui oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh Pasal 79 huruf a, uu aquo.

VIII. PETITUM

1. **Menerima** permohonan Pemohon;
2. **Mengabulkan** permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 29 ayat (1); Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
4. Menyatakan materi muatan pada Pasal 29 ayat (1); Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.
5. Mohon keadilan yang **seadil-adilnya**.